



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.325-Bag.Huk-HAM/2013

TENTANG

TIM PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 180/Kep.771-Bag.HUK-HAM tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Bandung;
 - b. bahwa guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan atas norma hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap keluarga yang telah ditetapkan sebagai keluarga binaan sadar hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.771-Bag.Huk-HAM/2010 tentang Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi pembinaan keluarga sadar hukum;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan dan persiapan penyelenggaraan pembinaan keluarga sadar hukum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
 - d. menyelenggarakan...

- e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum;
- f. menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis dan periodik kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

- KEEMPAT** : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.325-Bag.Huk-HAM/2013
TANGGAL : 5 April 2013**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.**
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota Tetap : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota Tidak Tetap : 1. Lurah Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
2. Lurah Arjuna Kecamatan Cicendo;
3. Lurah Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
4. Lurah Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
5. Lurah Ciateul Kecamatan Regol;
6. Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



**Untuk Salinan Resmi,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

DRS. H. YOSSI IRIANTO, M.SI.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620429 198509 1 001